



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA SULUNG
KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Sulung Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SULUNG KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sejangkung.

3. Desa adalah Desa Sulung Kecamatan Sejangkung.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Sulung Kecamatan Sejangkung dengan Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung (median Sungai Sambas Besar), Desa Kartiasa Kecamatan Sambas, dan Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sulung Kecamatan Sejangkung adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat dan Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dan Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung (median Sungai Sambas Besar);
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung (median Sungai Sambas Besar) dan Desa Kartiasa Kecamatan Sambas; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kartiasa Kecamatan Sambas, Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat, dan Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Sulung Kecamatan Sejangkung dan Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, dimulai dari:
1. TK 61.01.02.2012-06.2001-06.2003-000 dengan koordinat 1° 26' 5,433" LU dan 109° 15' 42,374" BT yang berada pada batas kebun karet Joni dan merupakan pertigaan desa terletak pada pertemuan Dusun Tanjung Bakau, Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Sebataan, Sulung Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Karya Bakti, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.02.2012-06.2001-06.2003-000 ditarik ke arah Selatan, menyusuri batas kebun karet menuju ke TK 61.01.06.2001-06.2003-001 dengan koordinat 1° 26' 1,005" LU dan 109° 15' 41,666" BT yang berada pada lokasi kebun karet dan terletak pada pertemuan Dusun Sebataan, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Karya Bhakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 3. Dari TK 61.01.06.2001-06.2003-001 ditarik ke arah Timur, menyusuri batas kebun karet menuju ke TK 61.01.06.2001-06.2003-002 dengan koordinat 1° 25' 53,021" LU dan 109° 16' 13,987" BT yang berada di tepi sungai dan terletak pada pertemuan Dusun Sebataan, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Karya Bhakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 4. Dari TK 61.01.06.2001-06.2003-002 ditarik ke arah Selatan, menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke TK 61.01.06.2001-06.2003-003 dengan koordinat 1° 25' 28,423" LU dan 109° 16' 33,284" BT yang berada di lokasi kebun karet dan terletak pada pertemuan Dusun Sebataan, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Karya Bhakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 5. Dari TK 61.01.06.2001-06.2003-003 ditarik ke arah Timur, menyusuri batas kebun karet, selanjutnya memotong sungai dan menyusuri batas kebun karet menuju ke TK 61.01.06.2001-06.2003-004 dengan koordinat 1° 25' 38,049" LU dan 109° 17' 1,905" BT yang berada di lokasi kebun karet dan terletak pada pertemuan Dusun Sebataan, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Karya Bhakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 6. Dari TK 61.01.06.2001-06.2003-004 ditarik ke arah Selatan, menyusuri batas tanah masyarakat, selanjutnya menyusuri sungai menuju ke TK 61.01.06.2001-06.2003-005 dengan koordinat 1° 25' 8,524" LU dan 109° 17' 6,455" BT yang berada di lokasi kebun karet dan terletak pada pertemuan Dusun Sebataan, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Karya Bhakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, telah disepakati; dan
 7. Dari TK 61.01.06.2001-06.2003-005 ditarik ke arah Tenggara, menyusuri sungai sampai ujung sungai kecil, selanjutnya ditarik lurus ke arah median Sungai Sambas Besar menuju TK 61.01.06.2001-06.2002-06.2003-000 dengan koordinat 1° 24' 58,692" LU dan 109° 17' 14,835" BT berada sisi Timur median Sungai Sambas Besar, yang merupakan pertigaan desa dan terletak pada pertemuan Dusun Sebataan, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Karya Bhakti, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Serunai, Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung, telah disepakati.
- (2) Batas Desa Sulung Kecamatan Sejangkung dengan Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung, dimulai dari TK 61.01.06.2001-06.2002-06.2003-000 ditarik ke arah Barat Daya, menyusuri median Sungai Sambas Besar menuju TK 61.01.02.2012-02.2013-06.2001-000 dengan koordinat 1° 23' 59,258" LU dan 109° 16' 17,193" BT berada median sisi Selatan Sungai Sambas Besar, yang merupakan pertigaan desa dan terletak pada pertemuan Dusun Bindang, Desa Kartiasa Kecamatan Sambas dengan Dusun Medang, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Parit Arung, Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;

- (3) Batas Desa Sulung Kecamatan Sejangkung dengan Desa Kartiasa Kecamatan Sambas, dimulai dari:
1. TK 61.01.02.2012-02.2013-06.2001-000 ditarik ke arah Selatan, menyusuri median Sungai Sambas Besar menuju TK 61.01.01.2012-06.2001-001 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 39,135''$ LU dan $109^{\circ} 16' 11,203''$ BT berada sisi Selatan median Sungai Sambas Besar dan terletak pada pertemuan Dusun Jaur, Desa Kartiasa Kecamatan Sambas dengan Dusun Medang, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.01.2012-06.2001-001 ditarik lurus ke arah Barat menuju TK 61.01.01.2012-06.2001-002 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 40,483''$ LU dan $109^{\circ} 16' 6,386''$ BT yang terletak pada pertemuan Dusun Jaur, Desa Kartiasa Kecamatan Sambas dengan Dusun Medang, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 3. Dari TK 61.01.01.2012-06.2001-002 ditarik ke arah Barat, menyusuri persil tanah masyarakat, memotong Jalan Medang dan parit jumbo serta melewati hutan menuju TK 61.01.01.2012-06.2001-003 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 46,135''$ LU dan $109^{\circ} 15' 49,174''$ BT dan terletak pada pertemuan Dusun Jaur, Desa Kartiasa Kecamatan Sambas dengan Dusun Medang, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 4. Dari TK 61.01.01.2012-06.2001-003 ditarik ke arah Utara, menyusuri parit batas dan persil tanah masyarakat menuju TK 61.01.01.2012-06.2001-004 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 50,563''$ LU dan $109^{\circ} 15' 50,076''$ BT dan terletak pada pertemuan Dusun Jaur, Desa Kartiasa Kecamatan Sambas dengan Dusun Medang, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, telah disepakati; dan
 5. Dari TK 61.01.01.2012-06.2001-004 ditarik ke arah Barat, menyusuri batas persil tanah masyarakat menuju TK 61.01.01.2012-02.2013-06.2001-000 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 52,209''$ LU dan $109^{\circ} 15' 31,961''$ BT dan merupakan pertigaan desa terletak pada pertemuan Dusun Jaur, Desa Kartiasa Kecamatan Sambas dengan Dusun Muare Ulakan, Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Medang, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, telah disepakati.
- (4) Batas Desa Sulung Kecamatan Sejangkung dengan Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
1. TK 61.01.02.2012-02.2013-06.2001-000 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 38,767''$ LU dan $109^{\circ} 15' 38,448''$ BT yang berada di tepi parit batas kebun karet, merupakan titik pertigaan desa dan terletak pada pertemuan Dusun Sebataan, Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Bangang, Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Sebataan, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.02.2012-02.2013-06.2001-000 ditarik ke arah Tenggara, menyusuri batas persil tanah Kebun Karet masyarakat menuju TK 61.01.02.2013-06.2001-001 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 23,410''$ LU dan $109^{\circ} 15' 50,719''$ BT yang merupakan pertemuan tanah Yandi dengan masyarakat Desa Sulung dan terletak pada pertemuan Dusun Kubung, Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Sebataan, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 3. Dari TK 61.01.02.2013-06.2001-001 ditarik ke arah Tenggara, menyusuri batas persil tanah Kebun Karet masyarakat menuju TK 61.01.02.2013-06.2001-002 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 8,084''$ LU dan $109^{\circ} 16' 0,564''$ BT merupakan pertemuan tanah Yunus dengan masyarakat Desa Sulung dan terletak pada pertemuan Dusun Kubung, Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Sebataan, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 4. Dari TK 61.01.02.2013-06.2001-002 ditarik ke arah Barat Daya, menyusuri batas persil tanah dan parit batas Kebun Karet masyarakat menuju TK 61.01.02.2013-06.2001-003 dengan koordinat $1^{\circ} 24' 45,990''$ LU dan $109^{\circ} 15' 31,792''$ BT berada di tepi parit batas sisi Timur Jalan Usaha Tani dan terletak pada pertemuan Dusun Muare Ulakan, Desa Kubangga Kecamatan

- Teluk Keramat dengan Dusun Medang, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
5. Dari TK 61.01.02.2013-06.2001-003 ditarik ke arah Tenggara, menyusuri batas persil tanah Kebun Karet masyarakat menuju TK 61.01.02.2013-06.2001-004 dengan koordinat 1° 24' 37,665" LU dan 109° 15' 43,022" BT dan terletak pada pertemuan Dusun Muare Ulakan, Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Medang, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 6. Dari TK 61.01.02.2013-06.2001-004 ditarik ke arah Barat Daya, menyusuri batas persil tanah Kebun Karet masyarakat menuju TK 61.01.02.2013-06.2001-005 dengan koordinat 1° 24' 17,730" LU dan 109° 15' 28,416" BT dan terletak pada pertemuan Dusun Muare Ulakan, Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Medang, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 7. Dari TK 61.01.02.2013-06.2001-005 ditarik ke arah Tenggara, menyusuri batas persil tanah Kebun Karet masyarakat menuju TK 61.01.02.2013-06.2001-006 dengan koordinat 1° 24' 0,976" LU dan 109° 15' 44,667" BT dan terletak pada pertemuan Dusun Muare Ulakan, Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Medang, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, telah disepakati; dan
 8. Dari TK 61.01.02.2013-06.2001-006 ditarik ke arah Barat Daya, menyusuri batas persil tanah Kebun Karet masyarakat menuju TK 61.01.01.2012-02.2013-06.2001-000 dan merupakan pertigaan desa, telah disepakati.
- (5) Batas Desa Sulung Kecamatan Sejangkung dengan Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat, dimulai dari:
1. TK 61.01.02.2012-02.2013-06.2001-000 ditarik ke arah Utara, menyusuri batas persil tanah Kebun Karet masyarakat menuju TK 61.01.02.2012-06.2001-001 dengan dengan koordinat 1° 25' 45,312" LU dan 109° 15' 40,222" BT, yang berada di batas kebun karet Sdr. H. Pendi dan Sdr. Dulhadi terletak pada pertemuan Dusun Tanjung Bakau, Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Sebataan, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 2. Dari TK 61.01.02.2012-06.2001-001 ditarik ke arah Utara, menyusuri batas persil tanah Kebun Karet masyarakat dan memotong parit jumbo menuju TK 61.01.02.2012-06.2001-002 dengan dengan koordinat 1° 25' 55,764" LU dan 109° 15' 42,284" BT, yang berada di tepi parit jumbo terletak pada pertemuan Dusun Tanjung Bakau, Desa Tambatan Kecamatan Teluk Keramat dengan Dusun Sebataan, Desa Sulung Kecamatan Sejangkung, telah disepakati; dan
 3. Dari TK 61.01.02.2012-06.2001-002 ditarik ke arah Utara, menyusuri batas persil tanah masyarakat menuju TK 61.01.02.2012-06.2001-06.2003-000 yang berada pada batas kebun karet Joni dan merupakan pertigaan desa, telah disepakati.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sulung Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Sulung Kecamatan Sejangkung adalah ± 722,41 hektar.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Sulung Kecamatan Sejangkung berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2020 tentang Peta Batas Desa antara Desa Kartiasa Kecamatan Sambas dengan Desa Sulung Kecamatan Sejangkung (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 16 Agustus 2023

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 16 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

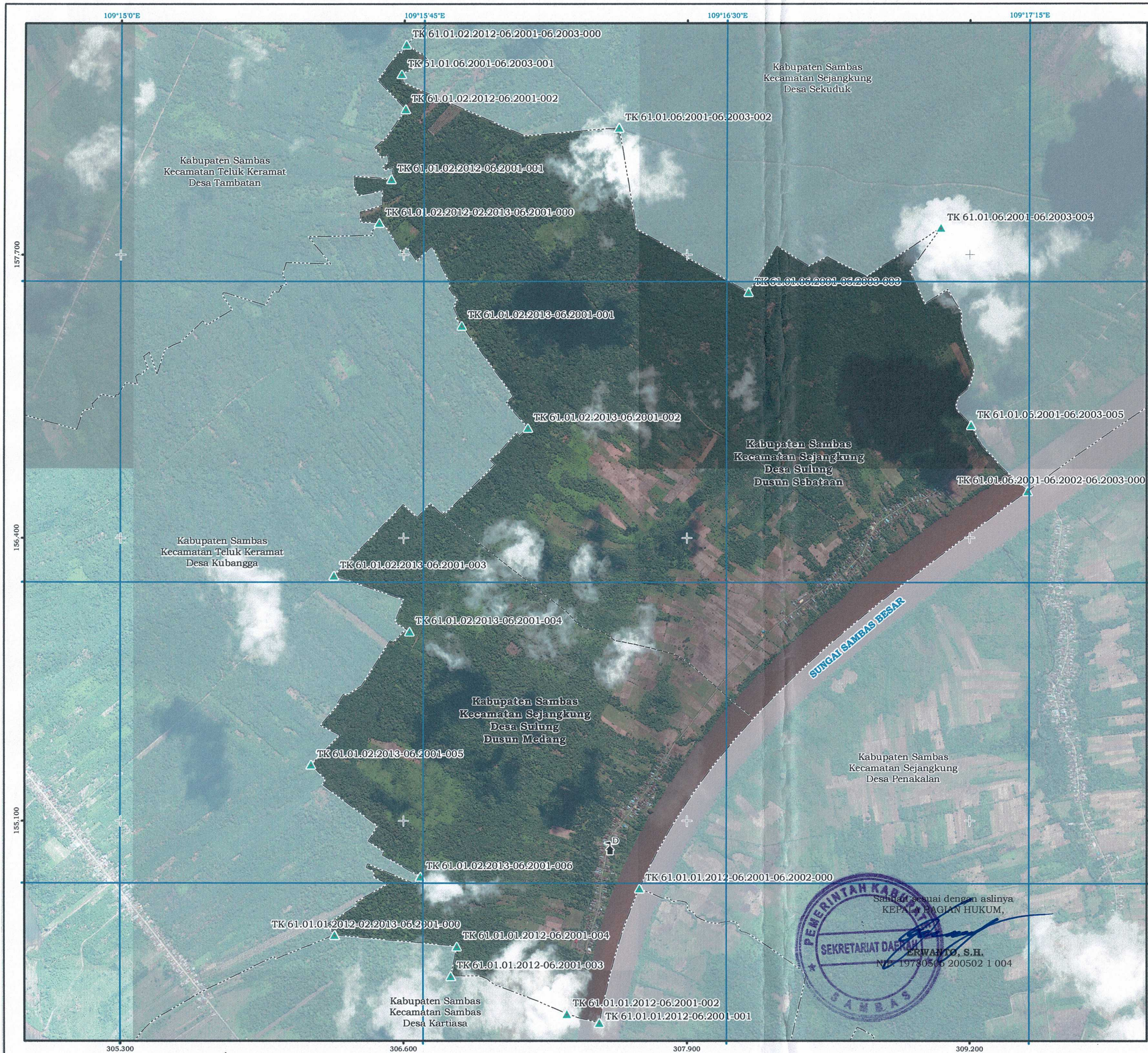
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



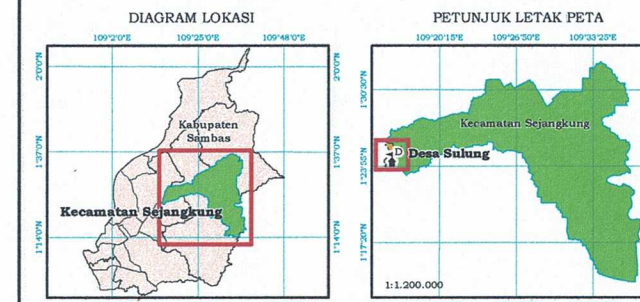
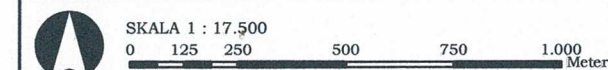
ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SULUNG
KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 61.01.06.2001
DESA SULUNG
KECAMATAN SEJANGKUNG
KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
Telepon (0562) 392454 Fax. (0562) 392443, website: www.sambas.go.id

Keterangan
Toponim, Titik Kartometrik, dan Batas Wilayah Administrasi
Kantor Desa ——— Batas Kecamatan ——— Batas Dusun
Titik Kartometrik ——— Batas Desa

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE (BT)	LATITUDE (LU)	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.02.2012-06.2001-06.2003-000	109° 15' 42,374"	1° 26' 5,433"	306.609	158.667
TK 61.01.06.2001-06.2003-001	109° 15' 41,666"	1° 26' 1,005"	306.587	158.531
TK 61.01.06.2001-06.2003-002	109° 16' 13,987"	1° 25' 53,021"	307.586	158.285
TK 61.01.06.2001-06.2003-003	109° 16' 33,284"	1° 25' 28,423"	308.182	157.529
TK 61.01.06.2001-06.2003-004	109° 17' 1,905"	1° 25' 38,049"	309.067	157.824
TK 61.01.06.2001-06.2003-005	109° 17' 6,455"	1° 25' 8,524"	309.207	156.917
TK 61.01.06.2001-06.2002-06.2003-000	109° 17' 14,835"	1° 24' 58,692"	309.465,81	156.614,78
TK 61.01.01.2012-06.2001-06.2002-000	109° 16' 17,193"	1° 23' 59,258"	307.682,52	154.790,46
TK 61.01.01.2012-06.2001-001	109° 16' 11,203"	1° 23' 39,135"	307.496,88	154.172,5
TK 61.01.01.2012-06.2001-002	109° 16' 6,385"	1° 23' 40,483"	307.348	154.214
TK 61.01.01.2012-06.2001-003	109° 15' 49,174"	1° 23' 46,135"	306.816	154.388
TK 61.01.01.2012-06.2001-004	109° 15' 50,076"	1° 23' 50,563"	306.844	154.524
TK 61.01.01.2012-02.2013-06.2001-000	109° 15' 31,961"	1° 23' 52,209"	306.284	154.575
TK 61.01.02.2013-06.2001-006	109° 15' 44,667"	1° 24' 0,976"	306.677	154.844
TK 61.01.02.2013-06.2001-005	109° 15' 28,416"	1° 24' 17,730"	306.175	155.359
TK 61.01.02.2013-06.2001-004	109° 15' 43,022"	1° 24' 37,665"	306.627	155.971
TK 61.01.02.2013-06.2001-003	109° 15' 31,792"	1° 24' 45,990"	306.280	156.227
TK 61.01.02.2013-06.2001-002	109° 16' 0,564"	1° 25' 8,084"	307.170	156.905
TK 61.01.02.2013-06.2001-001	109° 15' 50,719"	1° 25' 23,410"	306.866	157.376
TK 61.01.02.2012-02.2013-06.2001-000	109° 15' 38,448"	1° 25' 38,767"	306.487	157.848
TK 61.01.02.2012-06.2001-001	109° 15' 40,222"	1° 25' 45,312"	306.542	158.049
TK 61.01.02.2012-06.2001-002	109° 15' 42,284"	1° 25' 55,764"	306.606	158.370

BUPATI SAMBAS,
TTD
SATONO

- Sumber Data
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013 – 2015 dari Badan Informasi Geospasial.
 - Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
 - Berita acara kesepakatan penetapan batas desa antara Desa Sulung Kecamatan Sejangkung dengan Desa berdampingan Tahun 2021 dan 2023.

Riwayat Peta
Peta ini disajikan dengan menggunakan peta dasar CTSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Sejangkung. Penarikan garis batas desa ini hasil kesepakatan antar desa yang diolah ke dalam berita acara kesepakatan menjadi deskripsi penarikan garis batas desa dan titik kartometrik. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi Desa .